

Kepatuhan Perpajakan dalam Praktik Sehari-hari

Ulfah Laila Nisrina¹

¹Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [ulfah.laila@gmail.com¹](mailto:ulfah.laila@gmail.com)

ABSTRACT

Tax compliance is a fundamental aspect in ensuring sustainable state revenue and supporting national development. In daily practice, tax compliance is not only reflected in the fulfillment of formal obligations such as tax reporting and payment, but also in taxpayers' awareness, attitudes, and behavior toward taxation regulations. This study aims to examine tax compliance in daily practices and to identify factors that influence taxpayer compliance. This research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach. Data were collected from textbooks, scientific journals, official reports issued by the Directorate General of Taxes, and relevant taxation regulations. The analysis was conducted by reviewing and synthesizing findings from previous studies related to taxpayer compliance, taxpayer behavior, and taxation administration systems. The results indicate that tax compliance in daily life is influenced by several interrelated factors, including taxpayers' understanding of tax regulations, perceptions of tax fairness, quality of tax services, and the effectiveness of tax administration systems. The implementation of digital tax systems, such as e-filing and e-billing, has contributed to improving formal compliance by simplifying administrative procedures. However, digitalization has not fully enhanced material compliance due to limitations in tax literacy and digital access among taxpayers. The study concludes that improving tax compliance requires a comprehensive approach that combines regulatory enforcement with educational and persuasive strategies. Enhancing tax literacy, improving service quality, and increasing transparency in tax management are essential to fostering voluntary compliance. Strengthening taxpayer trust in the taxation system is expected to support sustainable tax compliance in the long term.

Kata Kunci: Tax Compliance, Taxpayer Behavior, Taxation Practice, Tax Administration System

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan publik. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial (Huda et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan perpajakan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak mencerminkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial warga negara terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan, semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik (Febyani & Widodo, n.d.).

Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, kepatuhan perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha mikro dan kecil, yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan yang berlaku (Limbong et al., 2023). Kompleksitas peraturan, perubahan kebijakan yang relatif cepat, serta keterbatasan literasi pajak menjadi faktor yang sering kali menghambat kepatuhan.

Selain faktor pemahaman, persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Persepsi mengenai keadilan pajak, transparansi pengelolaan dana pajak, serta kualitas pelayanan fiskus dapat membentuk sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak

merasa bahwa sistem pajak tidak adil atau manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung, maka kecenderungan untuk tidak patuh menjadi lebih besar.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak semata-mata ditentukan oleh sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Faktor-faktor seperti moral pajak, norma sosial, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan, termasuk penyederhanaan regulasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Penerapan e-filing, e-billing, dan berbagai layanan perpajakan elektronik diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan (Asiah et al., 2020). Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak yang optimal.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kepatuhan perpajakan tidak hanya tercermin dari pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga dari sikap dan perilaku wajib pajak dalam menyikapi kewajiban perpajakan. Praktik sederhana seperti menyimpan bukti transaksi, mencatat penghasilan secara benar, serta melaporkan pajak sesuai ketentuan merupakan bagian dari kepatuhan perpajakan yang sering kali diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kepatuhan perpajakan diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan perpajakan dalam praktik sehari-hari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

II. Tinjauan Teori

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Astrina & Septiani, 2019). Kepatuhan ini mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk tunduk pada sistem perpajakan, baik dalam aspek administratif maupun substantif. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung pembiayaan negara.

Secara umum, kepatuhan perpajakan dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material (Septriliani & Ismatullah, 2020). Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, serta pembayaran pajak sesuai jadwal. Sementara itu, kepatuhan material berhubungan dengan kebenaran, kelengkapan, dan kejujuran dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Dalam praktik sehari-hari, kepatuhan formal sering kali lebih mudah dicapai dibandingkan kepatuhan material. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pengawasan administratif yang relatif ketat. Namun, kepatuhan material menuntut tingkat kesadaran dan integritas yang lebih tinggi dari wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan perpajakan tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan etika perpajakan.

Teori Perilaku Wajib Pajak

Teori perilaku wajib pajak menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Theory of Planned Behavior, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol

perilaku (Simanhuruk, 2010). Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sikap wajib pajak terhadap pajak dibentuk oleh pemahaman, pengalaman, serta persepsi terhadap manfaat pajak. Wajib pajak yang memandang pajak sebagai kontribusi positif bagi pembangunan cenderung memiliki sikap yang lebih patuh. Selain itu, norma subjektif, seperti pengaruh lingkungan sosial dan budaya kepatuhan, juga berperan dalam membentuk perilaku perpajakan seseorang. Lingkungan yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum dapat mendorong individu untuk bersikap patuh.

Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak merasa mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan prosedur, ketersediaan informasi, serta dukungan dari sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan persepsi kontrol ini. Apabila wajib pajak merasa bahwa kewajiban pajak sulit dipahami atau dilaksanakan, maka kecenderungan untuk tidak patuh akan semakin besar. Oleh karena itu, teori perilaku memberikan dasar penting dalam perumusan kebijakan perpajakan yang berorientasi pada kepatuhan sukarela.

Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan merupakan keseluruhan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pajak dalam mengelola pemungutan pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum (Rahayu, 2020). Sistem administrasi yang efektif dan transparan sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan ini menjadi salah satu prasyarat utama terciptanya kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan layanan berbasis elektronik, seperti e-registration, e-filing, dan e-billing. Sistem elektronik ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur perpajakan, mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Dalam praktiknya, digitalisasi perpajakan terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan formal wajib pajak.

Meskipun demikian, efektivitas sistem administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan tingkat literasi digital wajib pajak. Ketimpangan akses teknologi dan pemahaman sistem elektronik masih menjadi tantangan dalam implementasi administrasi perpajakan modern. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi perlu diimbangi dengan edukasi, pendampingan, serta peningkatan kualitas pelayanan agar dapat mendorong kepatuhan pajak secara optimal.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta regulasi perpajakan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu terkait kepatuhan perpajakan dalam praktik sehari-hari. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena kepatuhan pajak di masyarakat.

IV. Hasil

Bentuk Kepatuhan Perpajakan dalam Kehidupan Sehari-hari

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dalam praktik sehari-hari tercermin melalui perilaku wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak secara benar, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan meliputi tingkat pemahaman perpajakan, persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta kemudahan sistem administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan formal, namun belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan material.

Tantangan Kepatuhan Perpajakan

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan meliputi tingkat pemahaman perpajakan, persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta kemudahan sistem administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan formal, namun belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan material.

V. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dalam praktik sehari-hari tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor perilaku dan persepsi wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang bersifat multidimensional karena melibatkan aspek kognitif, afektif, dan normatif dari wajib pajak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mendorong kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Faktor pemahaman perpajakan terbukti menjadi salah satu determinan utama dalam membentuk perilaku patuh. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak sering kali menyebabkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, bahkan penghindaran pajak yang bersifat tidak disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan.

Selain pemahaman, persepsi keadilan dalam sistem perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang dikenakan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, maka motivasi untuk patuh akan menurun. Persepsi ketidakadilan ini sering kali muncul dalam praktik sehari-hari, terutama pada kelompok wajib pajak kecil yang merasa kontribusinya tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.

Kualitas pelayanan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan. Pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dalam praktik sehari-hari, interaksi wajib pajak dengan petugas pajak yang informatif dan solutif dapat mendorong sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, pelayanan yang rumit dan kurang ramah berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

Digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan e-filing dan e-billing, memberikan dampak positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Sistem digital mempermudah proses administrasi, mengurangi biaya kepatuhan, serta meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan material, terutama bagi wajib pajak yang masih memiliki keterbatasan akses dan kemampuan teknologi.

Dalam konteks praktik sehari-hari, kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan disiplin administratif wajib pajak. Praktik sederhana seperti pencatatan transaksi, penyimpanan bukti pembayaran, dan pengelolaan dokumen perpajakan sering kali diabaikan, padahal hal tersebut merupakan fondasi kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Rendahnya kesadaran administratif ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bersifat situasional, tetapi perlu dibangun sebagai budaya.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa kepatuhan sukarela lebih efektif dibandingkan kepatuhan yang dipaksakan melalui sanksi. Meskipun sanksi perpajakan tetap diperlukan sebagai instrumen pengendalian, kepatuhan yang didorong oleh kesadaran dan

kepercayaan akan menghasilkan kepatuhan yang lebih stabil dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep moral pajak yang menekankan pentingnya nilai dan etika dalam perilaku wajib pajak.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan perpajakan dalam praktik sehari-hari memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah tidak hanya perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga meningkatkan literasi pajak, kualitas pelayanan, serta transparansi pengelolaan dana pajak. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela dan berkelanjutan.

VI. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan dalam praktik sehari-hari dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas sistem administrasi perpajakan, serta persepsi terhadap keadilan dan manfaat pajak. Kepatuhan tidak hanya tercermin dari pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga dari kesadaran dan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan perpajakan tidak dapat bergantung semata-mata pada penegakan hukum dan penerapan sanksi. Pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun kepatuhan jangka panjang. Peningkatan literasi pajak, penyederhanaan prosedur perpajakan, serta pemanfaatan sistem digital yang mudah diakses dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta konsistensi kebijakan diharapkan dapat mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Referensi

- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(2), 75–92.
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). *Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan*. 595–606.
- Febyani, Y. M., & Widodo, J. (N.D.). *Peran Aeo Dalam Keterbukaan Informasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia*. 2, 147–159.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. 7(2), 189–201.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak*. 2, 2091–2102.
- Rahayu, S. K. (2020). *Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak*. 12(1), 69–87.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9, 1–15.
- Septriliani, L., & Ismatullah, I. (2020). *Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. [Https://Doi.Org/10.29407/Jae.V6i1.14750](https://Doi.Org/10.29407/Jae.V6i1.14750)
- Simanhuruk. (2010). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Yang Dirasakan Terhadap Minat Berwirausaha Dengan Pendekatan Behaviour, Theory Of Planned. *Jurnal Manajemen Danbisnis (Jmb)*, 20, 119–140.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). *A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus*

- Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice.* Administrative and Environmental Law Review, 5(2), 97-106.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). *Parking Fee Disputes: Analysis of Civil Liability of Local Governments and Taxpayers.* Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir, 2(2), 249-255.
- Syahril, M. A. F., & Wiwin, W. (2024). *The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data.* Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 371-376.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia : Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia : Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan.* November, 5124–5139.